



Social Cohesion in the MUI Fatwa on Religious Tolerance: A Durkheimian and Parsonsian Socio-Legal Analysis

Kohesi Sosial dalam Fatwa MUI tentang Toleransi Beragama: Analisis Sosio-Legal Perspektif Durkheim dan Parsons



Refki Saputra

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor, Indonesia;

e-mail: refki.saputra@stisalwafa.ac.id

Received: 2025-11-21 | Revised: 2025-12-23 | Accepted: 2026-02-05 | Page: 30-40

Abstract

This article examines the Indonesian Council of Ulama's (MUI) fatwa on religious tolerance in the celebration of other religious holidays from a socio-legal perspective informed by Émile Durkheim's theory of social solidarity and Talcott Parsons' AGIL framework. It analyzes how the fatwa functions as a religious norm in maintaining social cohesion while negotiating tensions between religious identity and Indonesia's plural social reality. Using qualitative document analysis, this study draws on the official MUI fatwa on religious tolerance and relevant scholarly literature on Islamic law, sociology of law, and social *integration*. The findings show that the fatwa operates as a normative mechanism that reinforces internal religious solidarity while enabling selective forms of social *integration* in a multireligious society. From a Durkheimian perspective, the fatwa seeks to preserve mechanical solidarity by safeguarding collective religious boundaries, while also acknowledging the need for organic solidarity in a plural context. Through Parsons' AGIL framework, the fatwa fulfills adaptive, integrative, and *latency* functions by regulating tolerance and preserving religious values. The study contributes theoretically by advancing a socio-legal understanding of Islamic fatwas as social institutions mediating religious norms and social cohesion in plural societies.

Keywords: Social Cohesion, Religious Tolerance Fatwa, Durkheim, Parsons.

Abstrak

Artikel ini mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang toleransi beragama dalam perayaan hari besar keagamaan pihak lain melalui pendekatan sosio-legal dengan merujuk pada teori solidaritas sosial Émile Durkheim dan kerangka AGIL Talcott Parsons. Kajian ini menganalisis bagaimana fatwa tersebut berfungsi sebagai norma keagamaan dalam menjaga kohesi sosial sekaligus merespons ketegangan antara identitas keagamaan dan realitas sosial Indonesia yang plural. Penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen kualitatif dengan menjadikan teks resmi fatwa MUI tentang toleransi beragama serta literatur ilmiah yang relevan dalam bidang hukum Islam, sosiologi hukum, dan integrasi sosial sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tersebut beroperasi sebagai mekanisme normatif yang memperkuat solidaritas internal umat beragama, sekaligus

memungkinkan bentuk-bentuk integrasi sosial yang bersifat selektif dalam masyarakat multireligius. Dalam perspektif Durkheim, fatwa ini merefleksikan upaya menjaga solidaritas mekanik melalui peneguhan batas-batas kolektif keagamaan, sekaligus mengakui kebutuhan akan solidaritas organik dalam konteks masyarakat plural. Melalui kerangka AGIL Parsons, fatwa ini menjalankan fungsi adaptasi, integrasi, dan pelestarian pola nilai (*latency*) dalam mengatur toleransi dan menjaga nilai-nilai keagamaan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan pembacaan sosio-legal terhadap fatwa Islam sebagai institusi sosial yang memediasi antara komitmen normatif keagamaan dan tuntutan kohesi sosial dalam masyarakat plural.

Kata Kunci: Kohesi Sosial, Fatwa Toleransi Beragama, Durkheim, Parsons.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan munculnya berbagai tantangan sosial, budaya, dan teknologi di era kontemporer, fatwa mengalami transformasi dari sekadar pendapat hukum keagamaan menjadi instrumen penting dalam produksi dan artikulasi hukum Islam (Parrey, 2024). Dalam konteks ini, fatwa tidak hanya memelihara tradisi hukum Islam klasik, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam realitas sosial yang terus berubah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa bukanlah produk yang statis, melainkan dinamis, adaptif, dan reflektif terhadap perubahan masyarakat. Sebagai bentuk ijihad kolektif, fatwa membuka ruang interpretasi terhadap teks-teks keagamaan dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti perbankan syariah, teknologi reproduksi, ekologi, hingga pluralisme agam (Bianda, 2024; Jamaa, 2018). Fatwa dapat berfungsi sebagai norma sosial yang membentuk pola perilaku, sikap, bahkan batasan dalam berinteraksi dengan pihak lain. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, fatwa juga dapat menjadi alat kontrol sosial yang mengatur sejauh mana umat Islam dapat berinteraksi dengan kelompok agama lain, tanpa keluar dari batas keyakinan agamanya (Alnizar & Munjid, 2020).

Fatwa adalah pandangan hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa yang memiliki otoritas dalam agama Islam (Amin, 2008, p. 28; Ar-Raisuni, 2014, p. 26). Fatwa berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan hukum Islam dan menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa dapat mencakup berbagai aspek, termasuk persoalan halal dan haram, ibadah, pernikahan, transaksi, hingga isu-isu sosial. Para mufti atau lembaga fatwa akan mengkaji dan mendiskusikan isu tertentu, kemudian memberikan pandangan keagamaan terhadapnya (Sholeh, 2016, p. 24). Meskipun fatwa dibahas dari sudut pandang agama, ia juga mempertimbangkan adat lokal dan aspek budaya. Adat dan budaya lokal memiliki sensitivitas tinggi yang perlu dijaga demi mempertahankan harmoni dan kohesi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang beragam (Yusuf et al., 2024).

Urgensi peran fatwa semakin terlihat dalam isu toleransi beragama, khususnya di negara multikultural seperti Indonesia. Fatwa tidak hanya menjadi pedoman keagamaan internal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur relasi antara umat Islam dan penganut agama lain. Dalam situasi ini, fatwa berpotensi menjaga kohesi sosial, sekaligus membatasi bentuk-bentuk interaksi demi mempertahankan identitas dan keyakinan keagamaan umat Islam.

Perhatian terhadap fungsi sosial fatwa mencerminkan upaya ilmiah untuk memahami peran agama dalam membentuk kohesi, respons terhadap pluralitas, dan transformasi sosial di era kontemporer. Purba et al. (2024) meneliti fatwa MUI tentang aliran sesat dan menyimpulkan bahwa MUI memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan kehidupan beragama di Indonesia. Adapun Fuady Abdullah (2025) meneliti respons masyarakat di media sosial sebagai ruang interaksi sosial terhadap fatwa MUI tentang ucapan selam lintas agama yang dinilai kontroversial. Di Malaysia Yusuf et al. (2024) meneliti peran fatwa sebagai mekanisme untuk menciptakan kohesi sosial dan harmoni dalam masyarakat, dan menyimpulkan bahwa fatwa memegang peran krusial dalam menjaga persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Malaysia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai perspektif, seperti aspek fikih normatif, otoritas keagamaan, serta peran fatwa dalam menjaga ketertiban kehidupan beragama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk praktik keagamaan dan regulasi sosial umat Islam. Namun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya belum secara spesifik menelaah fatwa toleransi sebagai

instrumen sosial yang berfungsi dalam membangun dan mengelola kohesi sosial, khususnya melalui pendekatan sosiologi hukum yang integratif. Oleh demikian, artikel ini bertujuan untuk menganalisis fatwa MUI tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain sebagai norma keagamaan yang beroperasi dalam konteks sosial masyarakat plural. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana fatwa tersebut memediasi ketegangan antara komitmen teologis Islam dan tuntutan pluralisme sosial di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan memanfaatkan teori solidaritas sosial Émile Durkheim dan kerangka sistem sosial AGIL Talcott Parsons. Pendekatan ini digunakan untuk membaca fatwa tidak semata sebagai teks normatif keagamaan, tetapi sebagai institusi sosial yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan, integrasi, dan kohesi sosial dalam masyarakat multireligius. Secara keseluruhan, pemikiran mereka memberikan wawasan penting mengenai bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan, mengelola perubahan, dan mengintegrasikan tindakan individu dalam kerangka institusional yang lebih luas (Khara & Soren, 2025).

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Sumber data primer penelitian ini adalah teks resmi Fatwa MUI tentang Fikih Toleransi yang tercantum dalam Himpunan Fatwa MUI, sedangkan sumber data sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, dan literatur relevan yang membahas fatwa, toleransi beragama, kohesi sosial, serta teori sosiologi hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis teks kualitatif dengan menempatkan fatwa sebagai norma keagamaan yang beroperasi dalam konteks sosial tertentu. Analisis dilakukan melalui pembacaan sosio-legal yang memadukan teori solidaritas sosial Émile Durkheim dan kerangka AGIL Talcott Parsons. Teori Durkheim digunakan untuk memahami fungsi fatwa dalam membentuk solidaritas dan menjaga kohesi sosial, sementara kerangka Parsons digunakan untuk menganalisis peran fatwa sebagai mekanisme regulatif yang berkontribusi terhadap integrasi, stabilitas, dan keteraturan sosial dalam masyarakat plural.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fatwa Sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, fatwa merupakan pandangan hukum yang tidak bersifat mengikat secara yuridis (Ar-Raisuni, 2014, p. 28). Fatwa juga merupakan instrumen melakukan kontekstualisasi terhadap teks-teks syariat dan ketentuan-ketentuan agama (Saputra, 2024). Walaupun tidak mengikat secara yuridis, namun memiliki pengaruh moral dan sosial yang signifikan dalam kehidupan umat Islam (Widigdo & Hamid, 2018). Seiring perkembangan zaman, fatwa mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun otoritasnya. Dari yang semula bersifat individual dan lokal, fatwa kini banyak dihasilkan oleh lembaga kolektif, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berfungsi sebagai rujukan keagamaan nasional dalam merespons berbagai persoalan sosial dan keagamaan (Bianda et al., 2023; Pauzi et al., 2023).

Sebagai produk ijtihad kontemporer, fatwa berperan penting dalam memperbarui dan mengaktualisasikan hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern (Hidayat & Rosele, 2024). Melalui fatwa, ulama atau lembaga keagamaan memberikan penafsiran hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber utama Islam. Maka fatwa berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menjembatani antara teks agama yang bersifat tetap dan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks ini, fatwa tidak hanya memberikan pedoman normatif bagi umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang memengaruhi sikap dan perilaku keagamaan dalam kehidupan bersama (Jamaa, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa fatwa menjadi salah satu sarana melalui mana hukum Islam berinteraksi dengan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan, tanpa kehilangan karakter normatifnya (Yusdani, 2022).

Di samping itu, fatwa juga mencerminkan bagaimana hukum Islam berupaya menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip agama yang fundamental dan tuntutan perubahan zaman. Hal ini membuat fatwa sebagai sarana pembaruan hukum Islam menjadi mekanisme untuk menjaga

kesinambungan dan relevansi hukum tanpa kehilangan identitasnya (Jamaa, 2018). Fatwa MUI tentang toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, misalnya, merepresentasikan pembaruan hukum Islam yang merespons kompleksitas masyarakat Indonesia yang majemuk. Fatwa ini membuka ruang toleransi sosial, sekaligus menetapkan batas-batas normatif untuk menjaga identitas dan keyakinan keagamaan (MUI, 2024).

Dengan demikian, fatwa sebagai sarana pembaruan hukum Islam tidak semata-mata berperan sebagai rujukan normatif keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai perangkat sosial yang mengatur perilaku kolektif dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai Islam di tengah perubahan sosial. Melalui fatwa, ajaran Islam tidak hanya dipertahankan secara doktrinal, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sosial, sehingga mampu berkontribusi dalam membentuk tatanan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkeadaban (Setiyanto, 2018).

b. Peranan Fatwa dalam Konteks Sosial

Fatwa tidak hanya berfungsi secara normatif sebagai panduan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah dinamika kehidupan umat, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk solidaritas dan memperkuat integrasi masyarakat (Widigdo & Hamid, 2018; Yusuf et al., 2024). Sebagai norma sosial, fatwa memberikan arahan tentang bagaimana umat Islam seharusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama dalam berbagai konteks sosial (Luthfi et al., 2024). Norma ini membentuk batas-batas interaksi yang dianggap sesuai antara umat Islam dengan kelompok masyarakat lain, sehingga fatwa berperan dalam membentuk kesadaran kolektif dan identitas sosial umat Islam (Juul, 2010).

Selain itu, fatwa berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur dan menegakkan nilai-nilai agama dalam masyarakat (Widigdo & Hamid, 2018). Dengan mengeluarkan fatwa, otoritas keagamaan seperti MUI memberikan standar perilaku yang diharapkan, yang jika dilanggar dapat menimbulkan sanksi sosial berupa teguran, pengucilan, atau kecaman. Fungsi ini penting dalam menjaga integritas nilai agama sekaligus mengatur hubungan sosial agar tetap harmonis dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (Setiyanto, 2018).

Peranan sosial fatwa dalam masyarakat plural juga terkait dengan fungsi integrasi sosial yang menyeimbangkan kebutuhan menjaga kohesi umat Islam dengan tuntutan pluralisme dan kehidupan bersama dalam negara bangsa yang beragam (Widigdo & Hamid, 2018). Fatwa membantu memperjelas nilai-nilai bersama yang bisa diterima, sekaligus menetapkan batasan agar tidak terjadi percampuran yang bisa merusak identitas agama maupun tatanan sosial. Dengan demikian, fatwa berperan sebagai sarana pemersatu sekaligus penjaga harmoni sosial (Yusuf et al., 2024). Melalui fatwa, masyarakat plural dapat menciptakan kerukunan dan perdamaian yang berkelanjutan di tengah keberagaman yang ada (Widigdo & Hamid, 2018).

Fungsi sosial fatwa tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui kerangka teori sosiologi klasik. Dalam kerangka teori Émile Durkheim, fatwa dapat dipahami sebagai fakta sosial yang berada di luar individu dan memiliki daya paksa normatif (Khairulyadi et al., 2022). Fatwa berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dengan menegaskan nilai-nilai bersama yang mengikat umat Islam sebagai komunitas moral. Dalam konteks masyarakat plural, fungsi ini menjadi penting untuk menjaga kohesi internal umat Islam, sekaligus mencegah disintegrasi sosial akibat kaburnya batas-batas normatif keagamaan. Sementara itu, dari perspektif Talcott Parsons, fatwa berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menjalankan peran regulatif dalam sistem sosial. Melalui kerangka AGIL, fatwa dapat dipahami sebagai instrumen yang berkontribusi pada fungsi *integration* dan *latency*, yakni menjaga keteraturan sosial serta melestarikan pola nilai keagamaan di tengah perubahan sosial (Nasrul, 2024). Dalam hal ini, fatwa membantu mengharmoniskan tuntutan pluralisme sosial dengan stabilitas sistem nilai agama.

Konteks sosial dari fatwa MUI tentang toleransi dalam perayaan hari raya agama lain pada tahun 2024 memperlihatkan secara konkret fungsi tersebut. Fatwa ini memunculkan beragam respons di ruang publik, mulai dari dukungan yang melihatnya sebagai upaya menjaga harmoni sosial, hingga kritik yang menilai fatwa tersebut terlalu restriktif atau, sebaliknya, terlalu akomodatif. Perbedaan respons ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya beroperasi sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai arena negosiasi sosial antara nilai keagamaan, identitas kolektif, dan realitas plural masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peranan sosial fatwa dalam masyarakat plural tidak dapat dilepaskan dari fungsinya dalam membentuk solidaritas, mengatur integrasi sosial, dan menjaga keseimbangan antara

kohesi internal umat Islam dan tuntutan kehidupan bersama dalam masyarakat multireligius. Fatwa, dalam pengertian ini, menjadi instrumen sosio-legal yang menegaskan relasi antara norma agama dan keteraturan sosial.

c. Fatwa MUI Tentang Fikih Toleransi Dalam Perayaan Hari Raya Agama Lain

Dalam kagiatan Ijtimu Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII tahun 2024 MUI menetapkan fatwa terkait panduan antar umat beragama (MUI, 2024). MUI menekankan pentingnya toleransi beragama antar umat beragama di Indonesia, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keharmonisan antar masyarakat (MUI, 2024). Dalam fatwa ini terdapat fatwa khusus tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, yang berbunyi :

- 1) Setiap agama memiliki hari raya sebagai hari besar keagamaan yang biasanya disambut dengan perayaan oleh penganutnya.
- 2) Umat Islam harus menjalankan toleransi dengan memberikan kesempatan kepada umat agama lain yang sedang merayakan ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka. Bentuk toleransi beragama di antaranya adalah:
 - a) Dalam hal akidah dan ibadah, memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak menghalangi pelaksanaannya.
 - b) Dalam hal muamalah, bekerja sama (*al-ta’awun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis, rukun, dan damai.
- 3) Tidak termasuk bagian toleransi beragama yang dibenarkan, antara lain:
 - a) Mengucapkan selamat hari raya agama lain;
 - b) Menggunakan atribut hari raya agama lain;
 - c) Memaksakan untuk mengucapkan atau melakukan perayaan agama lain.
- 4) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 merupakan tindakan mencampuradukkan ajaran agama yang berpotensi merendahkan dan menghina agama (MUI, 2024).

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat toleran, yang sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap keragaman budaya, ras dan agama (Fitria & Tanggok, 2020; Fitriani, 2020). Fatwa ini hadir mengokohkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Fatwa ini mengakui bahwa setiap agama memiliki hari raya sebagai momen keagamaan yang penting dan biasanya dirayakan dengan serangkaian ritual ibadah dan perayaan oleh penganutnya (MUI, 2024). Pengakuan ini menjadi titik awal fatwa untuk menegaskan bahwa perayaan hari raya agama lain merupakan bagian yang wajar dan sah dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, fatwa membuka ruang bagi umat Islam untuk menerima dan menghormati keberadaan perayaan tersebut sebagai ekspresi keagamaan yang harus dihormati dalam masyarakat plural (MUI, 2024).

Selanjutnya, fatwa menegaskan pentingnya sikap toleransi dari umat Islam terhadap umat agama lain dalam konteks perayaan hari raya mereka. Toleransi yang dimaksud mencakup dua dimensi utama: pertama, dalam aspek akidah dan ibadah, umat Islam diwajibkan memberikan kebebasan penuh kepada penganut agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ritual hari raya sesuai keyakinannya tanpa adanya halangan atau gangguan. Kedua, dalam aspek muamalah, umat Islam dianjurkan untuk menjalin kerja sama (*al-ta’awun*) yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar tercipta suasana rukun dan damai (MUI, 2024).

Implikasi sosial dari fatwa ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, fatwa memberikan kejelasan sikap bagi umat Islam dalam menghadapi perayaan hari raya agama lain, sehingga mencegah kebingungan normatif dan potensi konflik internal. Di sisi lain, pembatasan tertentu juga memunculkan perdebatan di ruang publik, terutama terkait perbedaan pemahaman tentang batas toleransi dalam masyarakat multireligius. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya berfungsi sebagai teks hukum keagamaan, tetapi juga sebagai arena negosiasi sosial antara identitas keagamaan, solidaritas internal, dan tuntutan kehidupan bersama dalam masyarakat plural.

d. Teori Solidaritas Sosial Émile Durkheim

Émile Durkheim (1858-1917) adalah seorang sosiolog dan antropolog Prancis yang terkenal. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri sosiologi, bersama dengan Auguste Comte, Max Weber dan Karl Marx (Gao, 2025). Durkheim merupakan salah satu tokoh penting dalam sosiologi klasik yang menekankan peranan norma sosial dan kesadaran kolektif dalam menjaga keteraturan masyarakat (Khara & Soren, 2025).

Dalam perspektif Émile Durkheim, masyarakat dipahami sebagai suatu realitas objektif yang berada di luar individu dan membentuk perilaku mereka melalui norma, nilai, dan kesadaran kolektif. Norma-norma tersebut disebut sebagai fakta sosial, yakni aturan yang bersifat eksternal, umum, dan memiliki daya paksa terhadap individu (Dawson, 2022). Dalam kerangka ini, hukum termasuk norma keagamaan dipahami sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif yang berfungsi menjaga keteraturan dan kohesi sosial.

Masyarakat dalam pandangan Durkheim adalah suatu sistem yang utuh dimana norma dan nilai bersama menjadi perekat yang menyatukan individu-individu (Khairulyadi et al., 2022). Bagi Durkheim, solidaritas sosial itu dibutuhkan untuk memelihara keteraturan sosial dan untuk kebahagiaan masing-masing individu yang ada didalamnya. Jika saja solidaritas sosial itu rusak maka bisa membawa konsekuensi konsekuensi negatif (Nurdin & Abrori, 2019, p. 8). Durkheim membedakan antara solidaritas mekanik, yang muncul dalam masyarakat tradisional dengan kesamaan nilai dan keyakinan yang tinggi, dan solidaritas organik, yang berkembang dalam masyarakat modern yang kompleks dan majemuk. Dalam solidaritas mekanik, hukum bersifat represif dan menekankan keseragaman, sedangkan dalam solidaritas organik, hukum bersifat restitutif dan mendukung keberagaman serta kohesi sosial melalui pembagian peran (Wahyuni, 2018, pp. 11–12).

Namun demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan berlandaskan pada semangat kebhinekaan, pendekatan hukum yang terlalu represif dan eksklusif berpotensi menghambat terbentuknya solidaritas organik. Menurut Durkheim, hukum seharusnya berevolusi sesuai kompleksitas sosial dan berfungsi menjaga keteraturan melalui integrasi, bukan segregasi. (Poggi, 1971). Dengan demikian, Fatwa sebagai produk hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia diberlakukan. Agar fatwa tetap relevan dan berfungsi secara efektif dalam sistem sosial, ia harus mempertimbangkan dinamika masyarakat, perubahan nilai, serta kondisi sosial budaya yang melingkupinya.

Dalam kerangka teori sistem sosial, fatwa berperan sebagai representasi dari tataran nilai (*value system*) yang menjadi pedoman bagi integrasi dan keteraturan sosial. (Bowring, 2015). Jika fatwa mengabaikan realitas sosial yang sedang berlangsung, seperti pluralitas agama, dinamika relasi antarumat, atau tuntutan hidup bersama dalam masyarakat majemuk, maka ia berisiko kehilangan daya ikat dan otoritasnya dalam kehidupan umat. Oleh karena itu, perumusan fatwa idealnya tidak hanya berlandaskan pada dalil normatif, tetapi juga memperhatikan fungsi sosialnya dalam menjaga harmoni, menuntun perilaku, dan memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.

Dengan demikian, teori Durkheim membantu memahami fatwa tidak semata sebagai produk hukum keagamaan, tetapi sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga solidaritas, mencegah disintegrasi, dan mengelola pluralitas. Fatwa menjadi instrumen normatif yang menegaskan kesadaran kolektif umat Islam sekaligus berkontribusi pada keteraturan sosial dalam masyarakat majemuk.

e. Teori Sistem Sosial Talcott Parsons

Talcott Parsons (1902-1979) dikenal sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori struktural fungsionalisme di abad ke-20 (Ustun & Akçelik, 2024). Parsons menjadi profesor di Harvard University dan berperan penting dalam menjadikan sosiologi sebagai disiplin akademik yang mapan di Amerika (Khara & Soren, 2025). Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pengembangan teori sistem sosial dan skema AGIL, yang menjelaskan empat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial agar dapat bertahan: *Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency* (Rusydiyah & Rohman, 2020). Parsons juga menekankan pentingnya "*value consensus*" atau kesepakatan nilai sebagai dasar kohesi sosial; tanpa adanya kesepahaman nilai bersama, masyarakat akan mengalami disintegrasi.

Parsons adalah tokoh sosiologi modern yang mengembangkan teori sistem sosial dengan pendekatan fungsionalisme struktural. Menurut Parsons, masyarakat adalah sistem yang terdiri dari subsistem yang saling terkait dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar agar sistem tetap stabil dan terintegrasi. Parsons mengemukakan empat fungsi utama sistem sosial yang dikenal dengan

singkatan AGIL: *Adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L). (Nasrul, 2024) AGIL merupakan akronim dari empat fungsi utama yang harus dipenuhi oleh setiap sistem sosial:

- 1) *Adaptation* (A), yaitu kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengelola sumber daya;
- 2) *Goal Attainment* (G), yaitu kapasitas sistem untuk menentukan dan mencapai tujuan kolektif;
- 3) *Integration* (I), yaitu kemampuan sistem untuk menjaga keteraturan, koordinasi, dan harmoni antarbagian; serta
- 4) *Latency* (L) atau *pattern maintenance*, yaitu proses pelestarian nilai, norma, dan motivasi budaya agar sistem dapat berjalan dalam jangka panjang (Rusydiyah & Rohman, 2020).

Parsons menekankan bahwa keempat fungsi ini saling bergantung dan harus ada secara seimbang agar suatu masyarakat tetap stabil dan terorganisir. Dalam kerangka ini, AGIL menjadi dasar untuk menganalisis struktur sosial dan menjelaskan bagaimana institusi seperti keluarga, agama, pendidikan, dan hukum berperan dalam mempertahankan keteraturan sosial (Khara & Soren, 2025; Ustun & Akçelik, 2024).

Dengan demikian, teori Parsons memberikan kerangka analisis untuk memahami fatwa sebagai bagian dari sistem sosial yang menjaga stabilitas, integrasi, dan kelangsungan nilai-nilai agama di masyarakat yang kompleks dan beragam. Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga keteraturan dan stabilitas. Salah satu konsep kunci dalam teorinya adalah AGIL (*Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*), yaitu empat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat bertahan dan berkembang. Dalam konteks hukum dan norma, fungsi "*Integration*" menjadi sangat penting, yaitu peran norma sosial (termasuk hukum dan fatwa keagamaan) dalam menjaga keselarasan antar elemen masyarakat serta mencegah konflik.

f. Fatwa Fikih Toleransi Dalam Perayaan Hari Raya Agama Lain Menurut Perspektif Teori Solidarita Sosial Durkheim dan Teori Sistem Sosial AGIL Parsons

Dalam pandangan Durkheim, norma agama adalah bagian dari fakta sosial yang bersifat eksternal terhadap individu namun memiliki kekuatan memaksa dalam membentuk perilaku kolektif (Gao, 2025). Fatwa MUI tentang fikih toleransi merupakan contoh nyata dari fakta sosial ini: ia berfungsi sebagai pedoman kolektif yang membatasi dan mengarahkan perilaku umat Islam dalam merespons perayaan agama lain. Dengan menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti memberikan ruang bagi umat lain untuk beribadah tetapi melarang ucapan selamat hari raya agama lain, fatwa ini mencerminkan nilai dan keyakinan yang telah terinstitusionalisasi dalam struktur sosial keagamaan umat Islam. Fakta sosial ini penting dalam mempertahankan stabilitas internal komunitas muslim, terutama dalam menjaga batas identitas religius di tengah pengaruh eksternal (Khairulyadi et al., 2022).

Durkheim juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam menciptakan keteraturan masyarakat (Khara & Soren, 2025). Dalam konteks fatwa ini, kita dapat melihat adanya kecenderungan pada bentuk solidaritas mekanik, di mana kohesi sosial dibangun melalui kesamaan keyakinan, norma, dan nilai yang dijaga secara ketat. Penegasan terhadap larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain atau mengenakan atributnya merupakan bentuk perlindungan terhadap kesucian nilai kolektif yang dianggap sakral. Dalam masyarakat seperti Indonesia yang memiliki mayoritas Muslim, bentuk solidaritas mekanik ini tetap dominan di lingkungan keagamaan tertentu. Namun, solidaritas ini bisa menimbulkan ketegangan ketika berhadapan dengan masyarakat yang lebih plural dan heterogen, yang justru menuntut solidaritas organik, kerja sama lintas kelompok berdasarkan fungsi sosial yang saling melengkapi.

Lebih jauh, Durkheim berpendapat bahwa masyarakat modern memerlukan transisi dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik untuk menjamin kohesi sosial di tengah keragaman (Dawson, 2022). Indonesia, sebagai negara multikultural dan multireligius, tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada kesamaan identitas, tetapi harus membangun kohesi melalui kerja sama antaragama dan antar kelompok. Dalam konteks ini, bagian fatwa yang membolehkan toleransi dalam ranah muamalah, seperti kerja sama sosial dan hidup damai (MUI, 2024), merupakan langkah positif menuju

pembentukan solidaritas organik. Namun, pembatasan ketat dalam ranah akidah dan simbolik bisa menjadi kendala apabila tidak disertai dengan narasi inklusif yang mampu menjembatani identitas keagamaan dan nilai kebangsaan.

Dalam perspektif Durkheim, Fatwa MUI tentang fikih toleransi beragama dalam perayaan hari raya agama lain mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara dua bentuk solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat, yakni solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Penegasan batas-batas interaksi keagamaan, seperti larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain, merupakan ekspresi dari solidaritas mekanik yang bertumpu pada kesamaan keyakinan, nilai, dan norma dalam komunitas umat Islam. Solidaritas ini penting untuk menjaga kemurnian akidah sebagai fakta sosial, yaitu keyakinan kolektif yang mengikat dan mengarahkan perilaku individu dalam kelompok. Namun, fatwa ini juga dihadapkan pada kenyataan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana kehidupan bersama dengan pemeluk agama lain menjadi keniscayaan. Dalam konteks ini, tuntutan akan solidaritas organik muncul, yaitu bentuk keterikatan sosial yang dibangun di atas perbedaan dan saling ketergantungan antar individu atau kelompok. Oleh karena itu, meskipun fatwa MUI menekankan perlindungan terhadap identitas keagamaan internal, ia juga membuka ruang toleransi dalam bentuk penghormatan terhadap hak umat agama lain untuk menjalankan ibadahnya, sebagai wujud adaptasi terhadap kompleksitas struktur sosial masyarakat plural seperti Indonesia.

Adapun Analisis fatwa MUI tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain melalui teori AGIL Talcott Parsons (Khara & Soren, 2025; Nasrul, 2024), menunjukkan bahwa fatwa ini berupaya menjaga keseimbangan antara tuntutan internal agama dan realitas eksternal masyarakat majemuk. Fungsi Adaptation tercermin dari pengakuan atas keberagaman dan pemberian ruang kepada umat lain untuk beribadah; *Goal Attainment* terlihat dalam upaya menjaga kemurnian akidah dengan menetapkan batasan toleransi; *Integration* dijalankan dengan mendorong kerja sama sosial dan keharmonisan antarumat; dan *Latency* dipelihara melalui pelestarian nilai dan identitas Islam. Dengan demikian, fatwa ini bukanlah bentuk penolakan terhadap toleransi, melainkan penegasan kerangka toleransi yang sesuai dengan prinsip agama sekaligus tetap memungkinkan terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat plural.

Penjelasan lebih lanjut teori sistem sosial AGIL Parsons dalam membedah fatwa MUI dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Adaptation* merujuk pada kemampuan sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan mengelola sumber daya yang tersedia (Rusydiyah & Rohman, 2020). Dalam konteks fatwa MUI ini, adaptasi terlihat dari pengakuan terhadap realitas masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius. Fatwa ini menyadari bahwa setiap agama memiliki hari raya dan umat beragama berhak merayakannya, sehingga umat Islam diarahkan untuk memberi ruang dan kesempatan kepada penganut agama lain dalam menjalankan ibadah dan perayaannya. Jadi, fatwa ini merupakan bentuk adaptasi sosial yang selektif berupaya menyesuaikan dengan lingkungan plural sambil tetap mempertahankan batas identitas keislaman.
- 2) Fungsi *Goal Attainment* menyangkut kemampuan sistem untuk menentukan dan mencapai tujuan kolektif (Khara & Soren, 2025). Dalam hal ini, fatwa MUI menetapkan tujuan menjaga kemurnian akidah Islam di tengah interaksi sosial lintas agama. Dengan cara ini, fatwa berfungsi sebagai alat normatif untuk mengarahkan perilaku umat dalam mencapai tujuan kolektif keagamaan yakni mempertahankan identitas iman tanpa sepenuhnya menutup diri dari hubungan sosial dengan umat agama lain. Pencapaian tujuan ini dicapai bukan dengan isolasi, tetapi dengan mengatur batas-batas interaksi yang dianggap sesuai dengan syariat.
- 3) Fungsi *Integration* bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, menciptakan kohesi (Nasrul, 2024) dan mencegah konflik antar bagian sistem. Fatwa ini mendukung fungsi integrasi dengan mendorong sikap toleransi dalam dimensi muamalah (hubungan sosial), seperti kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara damai. Namun, integrasi ini bersifat selektif dibatasi pada ranah sosial dan tidak mencakup aspek akidah atau ibadah, yang tetap dijaga ketat agar tidak terjadi percampuran ajaran. Dengan begitu, fatwa ini mengatur batas aman interaksi sosial agar kohesi tetap terpelihara tanpa menimbulkan disonansi keagamaan, yang berpotensi memicu konflik internal maupun eksternal.

4) Fungsi *Latency* atau *pattern maintenance* berkaitan dengan pelestarian nilai, norma, dan motivasi budaya dalam jangka panjang (Khara & Soren, 2025). Fatwa MUI ini secara jelas menjalankan fungsi laten dengan menegaskan pentingnya menjaga kemurnian akidah dan membatasi bentuk toleransi yang bisa mengaburkan identitas keislaman. Penegasan bahwa mengucapkan selamat hari raya agama lain atau menggunakan atribut keagamaannya bukan bagian dari toleransi yang sah adalah bentuk proteksi terhadap nilai internal Islam. Fungsi ini sangat penting dalam memastikan generasi mendatang tetap mewarisi ajaran Islam secara utuh, meskipun berada di tengah masyarakat yang plural.

Oleh demikian, dari sudut pandang teori sistem sosial AGIL Parsons, fatwa ini menjalankan fungsi yang kompleks dalam mempertahankan keseimbangan sistem sosial Islam dalam masyarakat majemuk. Fungsi *Adaptation* terlihat dari pengakuan atas keberagaman dan pemberian ruang beribadah bagi umat lain; *Goal Attainment* diwujudkan dengan menjaga kemurnian akidah melalui batasan toleransi; *Integration* diperkuat lewat dorongan kerja sama sosial dan hubungan harmonis antarumat; dan *Latency* terjaga dengan pelestarian nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar identitas. Fatwa ini, dengan segala batasannya, berperan sebagai mekanisme sistemik yang menjaga stabilitas sosial sekaligus menghadapi tantangan pluralitas, sehingga menunjukkan bagaimana norma keagamaan dan struktur sosial saling berinteraksi dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia.

Meskipun dikembangkan dalam konteks intelektual yang berbeda, teori solidaritas sosial Émile Durkheim dan teori sistem sosial Talcott Parsons memiliki titik temu penting dalam menganalisis fatwa MUI tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Keduanya berpijak pada paradigma fungsionalisme yang memandang norma keagamaan sebagai instrumen sosial yang berperan menjaga keteraturan, stabilitas, dan kohesi masyarakat (Khara & Soren, 2025). Dalam perspektif ini, fatwa tidak dipahami semata sebagai teks hukum normatif, melainkan sebagai mekanisme sosial yang membentuk perilaku kolektif dan mengatur relasi antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat majemuk.

Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Durkheim menekankan dimensi moral dan simbolik norma agama sebagai fakta sosial yang bersifat mengikat dan koersif, terutama dalam membangun solidaritas sosial. Melalui kacamata Durkheim, fatwa MUI dipahami sebagai ekspresi solidaritas mekanik yang bertujuan menjaga kesadaran kolektif dan kemurnian identitas keagamaan umat Islam, terutama melalui penegasan batas-batas toleransi dalam ranah simbolik dan akidah. Namun, pendekatan ini juga membuka ruang analisis terhadap ketegangan antara solidaritas mekanik tersebut dan kebutuhan solidaritas organik dalam masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen.

Sementara itu, Parsons melihat fatwa dalam kerangka sistem sosial yang lebih luas, dengan menekankan fungsi regulatifnya dalam menjaga keseimbangan dan integrasi masyarakat. Melalui skema AGIL, fatwa MUI dipahami sebagai mekanisme yang secara simultan menjalankan fungsi adaptasi terhadap realitas pluralitas, pencapaian tujuan kolektif berupa perlindungan akidah, integrasi sosial melalui toleransi dalam ranah muamalah, serta pelestarian nilai keagamaan. Dengan demikian, integrasi perspektif Durkheim dan Parsons memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fatwa MUI, baik sebagai penjaga identitas kolektif umat Islam maupun sebagai instrumen sistemik yang mengelola harmoni dan stabilitas sosial dalam masyarakat multireligius Indonesia.

4. KESIMPULAN

Fatwa merupakan bagian dari sistem nilai sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengatur perilaku kolektif dalam masyarakat majemuk. Fatwa MUI tentang fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain memperlihatkan upaya menjaga keseimbangan antara penguatan identitas keagamaan internal umat Islam dan tuntutan kohesi sosial dalam kehidupan bersama yang plural. Dalam konteks ini, fatwa berperan sebagai norma keagamaan yang berusaha tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa kehilangan orientasi dasarnya sebagai ekspresi nilai-nilai syariat.

Pendekatan integratif Durkheim dan Parsons memberikan kontribusi penting dalam memahami fatwa sebagai fenomena sosial-keagamaan yang kompleks. Perspektif Durkheim menempatkan fatwa sebagai fakta sosial yang memperkuat solidaritas dan batas identitas kolektif umat, sementara teori AGIL Parsons menjelaskan fungsi sistemik fatwa dalam beradaptasi dengan pluralitas, menjaga integrasi sosial, serta melestarikan nilai-nilai agama. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa tidak hanya

berfungsi secara teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis sebagai instrumen etika sosial yang relevan bagi MUI, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis, stabil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2025). "Navigating Tolerance: An Analysis of Public Responses on Social Media to The MUI Fatwa on Interfaith Greetings". *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 10. No. 1. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v10i1.6197>.
- Alnizar, F., & Munjid, A. (2020). "The Voice of The Ulema and Dilemma of The Indonesian Ulema Council's Fatwa". *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, Vol. 10. No. 1. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2020.10.1>.
- Amin, M. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. eLSAS.
- Ar-Raisuni, Q. (2014). *Shina'ah Al-Fatwa fi Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*. Dar Ibnu Hazm.
- Bianda, R. (2024). "The Principle of Ats-Tsabit bi Al-'Urfika Ats-Tsabit bi Asy-Syar'i In DSN - MUI Fatwa No . 117 on Sharia Fintech". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi*, Vol. 9. No. 2. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.15241>.
- Bianda, R., Gunaepi, A., & Munir, M. M. (2023). "Offering Sharia Securities Through Technology Based Crowd Funding Services Based On Sharia Principles According To Mui Fatwa". Vol. 2. No. 3. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.240>.
- Bowring, F. (2015). "The individual and Society in Durkheim: Unpicking The Contradictions". *European Journal of Social Theory*, Vol. 19. No. 1. <https://doi.org/10.1177/1368431015585042>.
- Dawson, M. (2022). "Durkheim and The Possible Connections Between Social Theory and Colonialism". *Journal of Classical Sociology*, Vol. 22. No. 4. <https://doi.org/10.1177/1468795X221105713>.
- Fitria, A., & Tanggok, M. I. (2020). "Inter-Religious Tolerance in Indonesia From The Perspective of Pancasila Philosophy". *Al-Albab*, Vol. 9. No. 2. <https://doi.org/10.24260/albab.v9i2.1876>.
- Fitriani, S. (2020). "Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 20. No. 2. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>.
- Gao, P. (2025). Durkheim , "Society and The Individual". *Proceedings of the 2025 4th International Conference on Social Sciences and Humanities and Arts (SSHA 2025)*. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-432-7>.
- Hidayat, M., & Rose, M. I. bin. (2024). "Modernization Of Fiqh In Contemporary Era : A Study of Yusuf Al-Qardhawi's Fiqh Thought". *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. Vol. 48. No. 1. <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i1.1124>.
- Jamaa, L. (2018). "Fatwas of The Indonesian Council Of Ulama and I'ts Contributions To The Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia". *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8. No. 1. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.29-56>.
- Juul, S. (2010). "Solidarity and Social Cohesion In Late Modernity: A Question of Recognition, Justice and Judgment in Situation". *Sage Journals*, Vol. 13. No. 3. <https://doi.org/10.1177/1368431010362296>.
- Khairulyadi, K., Ikramatoun, S., & Nisa, K. (2022). "Durkheim's Social Solidarity and The Division Of Labour: An Overview". *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, Vol. 3. No. 2. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i2.1792>.
- Khara, N. K., & Soren, T. (2025). "Émile Durkheim and Talcott Parsons: Sociological Ideas". *RESEARCH HUB International Multidisciplinary Research Journal*, Vol. 12. No. 5. <https://doi.org/10.53573/rhimrj.2025.v12n5.017>.
- Luthfi, F., Aseri, A. F., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). "Pendekatan Sosio-Legal Terhadap Fatwa: Analisis Kedudukan dan Peran Fatwa MUI di Indonesia". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2. No. 4. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.824>.
- MUI, K. F. (2024). *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024*. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Nasrul, N. (2024). "Implementation of Talcott Parsons 'AGIL Scheme in Family and Community Education : A Case Study in The Era of Globalization". *Proceeding of International Conference*

- on Islamic and Interdisciplinary Studies (ICIIS).*
- Nurdin, M. A., & Abrori, A. (2019). *Mengerti Sosiologi : Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi*. CV. Idayus.
- Parrey, I. A. (2024). "The Interplay Of Ijtihād And Maqāṣid Al-Sharī‘ah In Pre-Modern Legal Thought: Examining The Contributions Of Al-Ghazali And Al-Shatibi". *Hamard Islamicus*, Vol. 47. No. 2. <https://doi.org/10.57144/hi.v47i2.894>.
- Pauzi, M., Hipni, D., & Radiamoda, A. M. (2023). "The Importance of The Ijtihad Jama‘i Method in Contemporary Fiqh Formulations". *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23. No. 1. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1322>.
- Poggi, G. (1971). "The Place of Religion in Durkheim’s Theory Of Institutions". *European Journal of Sociology*, Vol. 12. No. 2. <https://doi.org/10.1017/S0003975600002319>.
- Purba, A. M., Nasution, N. F., & Bangun, I. C. (2024). "Islam and Cults: A Study of The Implementation of The Fatwa Policy of The Indonesian Ulama Council". *Pharos Journal of Theology*, Vol. 105. No. 2. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.216>.
- Rusydiyah, E. F., & Rohman, F. (2020). "Local Culture-Based Education: An Analysis of Talcott Parsons’ Philosophy". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 12. No. 3.
- Saputra, R. (2024). "Kontekstualisasi Hadis Berbasis Konsep Maqashid Syariah: Analisis Metodologi Aktualisasi Hadis Pada Sosial-Kultural Indonesia". *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari’ah Dan Tarbiyah Vol.*, Vol. 9. No. 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v9n1.97-112>.
- Setiyanto, D. A. (2018). "Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)". *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 3. No. 1. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1342>.
- Sholeh, M. A. N. (2016). *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Emir.
- Ustun, A., & Akçelik, E. (2024). "The Legacy and Critique Of Parsons and Marx in Contemporary Sociology". In B. Güneş & S. Ramazanova (Eds.), *Social Sciences In Theory And Practice* (Issue December). DUVAR.
- Wahyuni. (2018). *Pengantar Sosiologi* (D. M. H. Nonci (ed.)). PKBM Rumah Buku Carabaca Makassar.
- Widigdo, M. S. A., & Hamid, H. (2018). "The Power of Fatwā in Indonesia: An Analysis of MUI’s Controversial Fatwās". *Afkaruna*, Vol. 14. No. 2. <https://doi.org/10.18196/aijjis.2018.0085.146-165>.
- Yusdani. (2022). "Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20. No. 1. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5991>.
- Yusuf, M. A. I. M., Khairuldin, W. M. K. F. W., Wan, W. N. I., Anas, N., Ibrahim, M. S., Razak, A. A., & Embong, A. H. (2024). "Fatwa As A Mechanism For Social Cohesion in A Pluralistic Society in Malaysia". *International Journal of Religion*, Vol. 5. No. 10. <https://doi.org/10.61707/pzcvq916>.